

**RINGKASAN INFORMASI  
PRODUK DAN LAYANAN (RIPLAY)**

Versi Umum

Pacific **Jiwa Kredit**

Penanggung	PT Pacific Life Insurance	Jenis Produk	Asuransi Jiwa Kumpulan
Nama Produk	Pacific Jiwa Kredit	Jalur Pemasaran	Group Distribution
		Mata Uang	Rupiah (Rp)

Pacific Jiwa Kredit adalah produk asuransi tradisional yang diterbitkan PT Pacific Life Insurance (Pacific Life) yang merupakan salah satu perusahaan asuransi terkemuka di Indonesia. Pacific Life terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan produk ini telah terdaftar dan mendapatkan izin untuk dapat dipasarkan dari Otoritas Jasa Keuangan.

Pacific Jiwa Kredit adalah Produk Asuransi Kumpulan dengan Uang Pertanggungan menurun yang memberikan perlindungan jiwa atas perencanaan financial Tertanggung dalam penjaminan kredit.

## MANFAAT PACIFIC JIWA KREDIT



Apabila Tertanggung meninggal dunia dalam Masa Pertanggungan oleh sebab-sebab yang tidak dikecualikan dalam Polis Induk ini, maka Penanggung akan membayar Uang Pertanggungan kepada Yang Ditunjuk sebesar saldo Pinjaman Peserta.



- Saldo Pinjaman untuk setiap Peserta/Tertanggung adalah sebesar sisa saldo Pinjaman terakhir dari Peserta/Tertanggung sebagaimana disampaikan oleh Pemegang Polis yang dihitung berdasarkan jumlah angsuran, jangka waktu Pinjaman dan tingkat bunga yang digunakan dalam perhitungan Pinjaman, termasuk bunga berjalan sejak jatuh tempo angsuran terdekat sebelum Peserta/Tertanggung meninggal dunia sampai dengan tanggal Peserta/Tertanggung meninggal dunia. Penanggung memiliki hak untuk memeriksa kembali perhitungan yang dilakukan oleh Pemegang Polis tersebut, dan bila dianggap perlu oleh Penanggung, Pemegang Polis wajib memberikan data terkait dalam rangka melakukan perhitungan Uang Pertanggungan kepada Penanggung.



- Perhitungan sisa saldo Pinjaman tidak memperhitungkan angsuran yang tertunggak sebelum Peserta/Tertanggung meninggal dunia beserta bunga, denda, penalti, atau yang sejenisnya dan juga angsuran beserta bunga yang belum ditagihkan kepada Peserta/Tertanggung sejak Peserta/Tertanggung meninggal dunia hingga akhir jangka waktu Pinjaman.

## SIMULASI

Jenis Pertanggungan	: Pacific Jiwa Kredit
Usia Masuk	: 40 Tahun
Masa Pertanggungan	: 5 tahun
Uang Pertanggungan	: 100.000.000
Premi Sekaligus	: 895.400

### Manfaat Asuransi

- Bapak Budi berusia 40 tahun mengajukan Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) pada Bank ABC sebesar Rp 100.000.000 dengan tenor pinjaman selama 5 tahun. Premi Sekaligus untuk asuransi jiwa kredit yang Bapak Budi bayarkan sebesar Rp 895.400
- Pada bulan ke-30 Bapak Budi tutup usia. Total sisa pinjaman yang dilunasi oleh Pacific Life kepada Bank ABC sebesar: Rp 60.271.082 dan selanjutnya pertanggungan berakhir.

Tabel Penurunan Uang Pertanggungan

Tenor (awal bulan ke-)	Penurunan Uang Pertanggungan
1	Rp 100.000.000
2	Rp 98.841.664
3	Rp 97.669.758
4	Rp 96.484.123
5	Rp 95.284.598
6	Rp 94.071.022
7	Rp 92.843.228
8	Rp 91.601.051
9	Rp 90.344.321
10	Rp 89.072.870
30	Rp 60.271.082
....	....
60	Rp 2.302.850

### PENTING!

Ilustrasi ini disajikan secara ringkas dan jelas untuk memberikan gambaran mengenai manfaat yang diberikan kepada Pemegang Polis. Segala persyaratan dan ketentuan secara lengkap dan terperinci dimuat dalam Polis.

## FITUR UTAMA

### Premi

Sesuai usia masuk, tenor pinjaman, bunga pinjaman dan pinjaman awal. Pinjaman awal dianggap sebagai Uang Pertanggungjawaban Awal.

### Usia Masuk

Usia masuk bagi Tertanggung yang diperkenankan:

- Usia masuk Minimum : 20 tahun.
- Usia masuk Maksimum : 65 tahun.

Usia Masuk + Masa Pertanggungjawaban  $\leq$  70 Tahun.

### Usia Pertanggungjawaban

Usia dihitung pada saat calon Tertanggung dinyatakan diterima sebagai peserta asuransi. Metode perhitungan usia yang digunakan adalah berdasarkan ulang tahun terdekat atau *nearest birthday*. Apabila usia Peserta adalah x tahun y bulan, maka :

- Dikategorikan berusia x tahun, jika  $y < 6$  bulan;
- Dikategorikan berusia x+1 tahun, jika  $y \geq 6$  bulan.

### Masa Asuransi

Masa asuransi produk ini adalah 1 – 20 tahun.

### Uang Pertanggungjawaban

Uang Pertanggungjawaban awal adalah sebesar Pinjaman. Besarnya Uang Pertanggungjawaban akan menurun selama masa asuransi/masa pinjaman sesuai dengan bunga pinjaman di awal.

Minimum Uang Pertanggungjawaban = Rp. 15.000.000

### Pelunasan Dipercepat

Jika Peserta melakukan pelunasan dipercepat, maka akan diberikan pengembalian premi sesuai formula berikut ini:

$$\left( \frac{(n-t)}{n} \right)^2 \times \text{faktor} \times \text{Premi Sekaligus}$$

keterangan : n = masa Pertanggungjawaban (dalam Bulan)

t = jumlah bulan yang sudah berjalan sampai dengan pengajuan pengembalian Premi diterima oleh Pacific Life

Faktor ditetapkan sedemikian rupa dengan memperhitungkan biaya akuisisi/marketing yang ada.

Syarat dan Ketentuan *Refund of Premium*:

1. Hanya berlaku di masa asuransi lebih dari 1 tahun.
2. Hanya berlaku dengan cara pembayaran premi secara sekaligus.
3. Jumlah minimum Pengembalian Premi adalah Rp 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah). Permintaan Pengembalian Premi lebih kecil dari jumlah tersebut tidak dapat diproses.

### Berakhirnya Pertanggungjawaban

- Tertanggung/Peserta meninggal dunia.
- Tertanggung/Peserta mencapai usia maksimum pertanggungjawaban.
- Tertanggung tetap hidup sampai dengan akhir masa pertanggungjawaban asuransi.
- Tertanggung/Peserta melakukan pengunduran diri dari kepersertaan asuransi.
- Pemegang Polis mengajukan pembatalan Polis.

## PENGECUALIAN

- Tindakan yang dilakukan oleh orang yang ingin mengambil keuntungan atas Pertanggungan ini, atau
- Tertanggung dijatuhi hukuman mati atau terlibat dalam tindakan melawan hukum, atau
- Mengonsumsi alkohol atau penyalahgunaan atau ketergantungan pada narkoba, zat lain, atau obat-obatan tanpa resep, atau
- Bunuh diri, atau
- Perang (baik dideklarasikan atau tidak), operasi sejenis perang, invasi, kegiatan militer, pemberontakan, demonstrasi, kerusuhan, kekacauan sipil, aktivitas kriminal atau illegal, atau
- HIV atau AIDS akibat tertanggung terkena HIV positif, atau
- Terkena reaksi nuklir, radiasi ionisasi atau kontaminasi radioaktif dari nuklir, pengolahan limbah, bahan peledak atau senjata.

Syarat dan Ketentuan selengkapnya diatur dalam Ketentuan Polis

## KETENTUAN PRODUK

### Biaya

Tidak ada biaya-biaya yang dibebankan selain Premi dan terdapat unsur Komisi yang dibayarkan perusahaan ke Tenaga Pemasar (jika ada).

### Masa Pembayaran Premi

Premi dibayar sekaligus.

### Ketentuan Underwriting

Ketentuan underwriting/seleksi risiko untuk produk ini adalah *Non-guaranteed acceptance*.

### Bunga Pinjaman

Maksimal 25% per tahun.

### Metode Pemasaran

Produk ini dipasarkan melalui *Direct Marketing, Broker* dan badan usaha selain Bank.

### Mata Uang

Produk ini dijual dalam mata uang Rupiah (Rp).

### Persyaratan & Tata Cara

1. Pengajuan Permohonan Asuransi.
  - a. Pengajuan dapat melalui Tenaga Pemasar.
  - b. Tertanggung merupakan nasabah/peserta/anggota dari Pemegang Polis.
  - c. Memberikan data atau mengisi dengan lengkap dan benar Surat Pengajuan Asuransi Jiwa Kumpulan (SPAJK)
2. Pembayaran Premi secara sekaligus.
3. Pengajuan Klaim.

Persyaratan dokumen pengajuan Klaim yang dibutuhkan, sebagai berikut:

  - a. Asli Sertifikat, dan
  - b. Asli Surat Keterangan Sisa Pinjaman (*Outstanding Loan*) dan Tunggakan (jika ada) atas nama Tertanggung dari Pemegang Polis, dan
  - c. Asli Formulir Klaim Meninggal Dunia yang diisi dengan benar dan lengkap, dan
  - d. Asli atau Legalisir Formulir Keterangan Dokter atas Tertanggung, dan
  - e. Foto Copy Identitas (KTP/SIM/Passport) Tertanggung dan Penerima Manfaat, dan
  - f. Foto Copy Kartu Keluarga (KK) Tertanggung dan Penerima Manfaat, dan
  - g. Asli atau Legalisir Akte Kematian dari instansi yang berwenang, dan
  - h. Asli atau Legalisir Surat Keterangan meninggal atas Tertanggung dari instansi yang berwenang, dan
  - i. Foto Copy Surat bukti pemakaman/pengabuan dari instansi yang berwenang, dan
  - j. Asli atau Legalisir Surat Keterangan dari Kepolisian apabila Tertanggung meninggal akibat kecelakaan; dan Surat Keterangan *Visum et Repertum* dari instansi yang berwenang apabila Tertanggung meninggal akibat kecelakaan
  - k. Surat keterangan atau dokumen lainnya yang dianggap perlu oleh Penanggung

## LAYANAN


### Prosedur Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Perusahaan


- a. Nasabah dapat mengajukan dokumen atau keluhan melalui :  
PT Pacific Life Insurance  
Gedung Menara BP Jamsostek Menara Utara Lantai 12A  
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 38, Jakarta 12710  
Email: [cs@pacificlife.co.id](mailto:cs@pacificlife.co.id) atau  
Telepon: (62) (021) 5082 0758
- b. *Customer Service* akan memverifikasi setiap dokumen, pertanyaan ataupun keluhan nasabah.

### Pengaduan & Pembelian Produk

Dapat menghubungi:

 (021) 508 20 758

 [cs@pacificlife.co.id](mailto:cs@pacificlife.co.id)

 Mengunjungi Kantor Pacific Life Insurance melalui *Customer Service* atau dapat menghubungi tenaga pemasar Pacific Life

## DEFINISI

Penanggung	PT Pacific Life Insurance.
Tertanggung	Seseorang yang atas dirinya diadakan pertanggungan asuransi, dimana terdapat kepentingan asuransi atau hubungan kepentingan asuransi dengan Pemegang Polis.
Premi	Premi adalah sejumlah uang yang Anda bayarkan kepada Penanggung sehubungan dengan penutupan Polis. Premi yang Anda bayarkan sudah memperhitungkan komponen biaya-biaya dan komisi yang diberikan oleh Penanggung sebagai perusahaan asuransi kepada Agen/Petugas Pemasar.
Uang Pertanggungan	Sejumlah uang sebagaimana tercantum dalam Data Polis yang merupakan nilai pertanggungan yang akan dibayarkan oleh Penanggung kepada Termaslahat jika syarat-syarat pembayarannya sebagaimana tertera pada Polis telah dipenuhi.

## DISCLAIMER (Penting untuk Dibaca)

1. Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.